



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIRWAN Bin NAJIR Alm;
Tempat lahir : Kambo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/07 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kambo, Kec. Mukajang, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 154/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRWAN Bin NAJIR Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"

Halaman 1 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MIRWAN Bin NAJIR Alm dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menetapkan Terdakwa MIRWAN Bin NAJIR Alm membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MIRWAN Bin NAJIR ALM pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya masih ditahun 2017 bertempat di Desa. Muktitama, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masambayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi RIO Bin DANI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MIRWAN Bin NAJIR diantarkan pulang oleh saksi AMRI dan saksi NAEL berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi AMRI yang mengendarai sepeda motor, saksi Nael duduk ditengah dan terdakwa berada dibagian belakang pada saat melewati jalan didaerah Dusun Campao Desa Muktitama terdakwa berpapasan dengan motor yang dikendarai oleh saksi korban RIO yang pada saat itu tengah dalam perjalanan pulang dan hampir bertabrakan dengan motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa meneriaki "TAILASO" kepada saksi korban namun pada saat itu saksi korban tidak mendengar secara jelas

Halaman 2 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang diucapkan dikarenakan suara bising dari motor yang saksi korban kendarai.

Bahwa kemudian terdakwa tetap jalan menuju rumah nenek terdakwa, lalu saksi korban RIO memutar sepeda motornya dan mengikuti terdakwa dari belakang sampai ditempat kejadian terdakwa berhenti dan saksi RIO pun ikut berhenti, kemudian saksi korban RIO bertanya kepada saksi AMRI alias ACO "kamu Pale ACO, dari mana" dijawab oleh saksi AMRI "dari sanaka'e" tiba-tiba terdakwa turun dari motor dan mendekati saksi RIO yang masih berada diatas sepeda motornya langsung bertanya "Kamu kah yang dibilang Rio?" dijawab oleh saksi RIO "Iya" saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor dengan menggunakan kepalan tangan kiri namun tidak mengenai bagian tubuh dari saksi Rio lalu terdakwa memukul lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian muka dan kepala hingga saksi korban Rio terjatuh ketanah dan tertindih motor yang dikendarainya setelah saksi Rio terjatuh terdakwa masih maju mendekati saksi Rio dan kembali memukul pada bagian muka serta kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban merasakan kesakitan dan tidak dapat berbuat apa-apa karena tertindih motor kemudian saksi AMRI dan saksi NAEL yang ketika itu berada tidak jauh dari tempat kejadian langsung meleraai terdakwa dengan cara menarik terdakwa sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIO Bin DANI mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 166/RSHM-TU/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lila Nasikhah, dokter pada RS. Hikmah Masambadengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Dahi Kanan terdapat luka robek dangkal, bentuk tidak teratur ukuran 1x0,2x0,2Cm
Kelopak mata bawah kanan terdapat luka memar bengkok ukuran 2x2 cm
Kelopak mata bawah kiri terdapat luka memar bengkok ukuran 3x2 cm
Kepala belakang kiri terdapat luka robek dangkal, bentuk tidak teratur 1x0,2x0,2cm
- Leher : Tidak ada Kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota : Tidak ada kelainan.

Halaman 3 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerak Atas

➤ Anggota : Terdapat luka lecet pada lutu kiri ukuran

Gerak Bawah 3x2cm .

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien dapat disimpulkan bahwa penyebab perlukaan dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita sakit yang menyebabkan terhalang melakukan aktifitasnya selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIO Bin DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pememukulan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi pada malam itu dalam perjalanan pulang dari rumah paman dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditengah jalan berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saat berpapasan tersebut saksi mendengar Terdakwa seperti memanggil saksi sehingga saksi kemudian memutar balik sepeda motor saksi dan mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di salah satu lorong di Desa Makitta Terdakwa yang ketika itu berboncengan dengan temannya yang saksi kenal bernama AMRI Alias ACO kemudian berhenti sehingga saksi juga menghentikan sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa mendekati saksi dan langsung memukul bagian wajah saksi dengan menggunakan

Halaman 4 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangannya sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yang menyebabkan saksi terjatuh dari sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi waktu tidak melakukan perlawanan dan hanya sempat berteriak karena merasa kesakitan dimana akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian pelipis saksi mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah sedangkan mata saksi mengalami luka memar serta bagian kepala belakang saksi mengalami pembengkakan;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi, lelaki AMRI Alias ACO sempat meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dan satu orang lagi teman Terdakwa yang datang belakangan yang saksi tidak kenal menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sedangkan teman saksi yang bernama FERY yang datang belakangan dan mengetahui saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian mendatangi orang tua saksi memberitahukan keadaan saksi;
- Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi dan sebelum kejadian pemukulan tersebut saksi dan Terdakwa juga tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. DANIEL Als BAPAK RIO Bin SIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi yaitu saksi RIO Bin DANI pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh teman anak saksi yang bernama FERI yang datang kerumah saksi menyampaikan jika anak saksi dipukuli oleh orang disalah satu lorong di dusun Campao di Desa Makitta Kecamatan Baebunta sehingga pada malam itu juga saksi bersama dengan lelaki FERI langsung mendatangi tempat kejadian;

Halaman 5 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



- Bahwa saat tiba ditempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa dan hanya melihat anak saksi bersama dengan lelaki AMRI Alias ACO dimana keadaan anak saksi waktu itu dalam kesakitan karena mengalami luka robek dibagian alis kanannya serta mengalami pembengkakan dibagian kepala belakangnya;
- Bahwa saksi kemudian membawa anak saksi tersebut untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar akibat luka yang dialaminya tersebut anak saksi tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan selama beberapa hari;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa memukul anak saksi malam itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. FERY Bin THOMAS KARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIO Bin DANI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karena pada malam itu saksi dan saksi RIO Bin DANI berbarengan pulang dari Pengkajoan Desa Lara dengan mengendarai sepeda motor masing-masing namun setelah sampai di desa Campoa kami berpisah dimana saksi sempat mendahului saksi RIO Bin DANI karena saksi mencari warung untuk membeli rokok;
- Bahwa saat saksi berhenti didepan warung di desa Campoa untuk membeli rokok, saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan bersamaan itu pula saksi melindengar teriakan tapi tidak jelas apa yang dikatakan Terdakwa selanjutnya saksi melihat dari jarak kurang lebih 20 M (dua puluh meter) sepeda motor saksi RIO Bin DANI memutar arah mengikuti sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi kemudian mendengar suara teriakan sehingga saksi curiga dan segera bergegas menuju arah suara teriakan tersebut dan ternyata disalah satu jalan kecil tidak jauh dari warung tempat saksi berhenti untuk membeli rokok, saksi melihat saksi RIO Bin DANI sudah dalam keadaan terluka dimana pada bagian kepalanya sudah berlumuran darah;

Halaman 6 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



- Bahwa saat saksi menanyakan siapa yang telah memukul saksi RIO Bin DANI, teman-teman Terdakwa yaitu lelaki NAEL dan lelaki ACO mengatakan jika Terdakwa yang memukulnya namun pada waktu itu saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi ditempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan saksi RIO Bin DANI dengan tujuan untuk segera menyampaikan kepada orang tuanya dan benar saksi yang kemudian membonceng orang tua saksi RIO Bin DANI ketempat kejadian;
- Bahwa setelah melihat keadaan anaknya, orang tua saksi RIO Bin DANI kemudian membawa saksi RIO Bin DANI kerumahnya dan orang tua saksi RIO Bin DANI kemudian melaporkan kejadian yang dialami anaknya ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI malam itu;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi RIO Bin DANI tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaannya selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. AMRI Als ACO Bin LAPA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIO Bin DANI;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki NATANAEL pada malam itu hendak keluar jalan poros Desa Mario untuk melihat takbiran namun kemudian tidak jadi sehingga kami kembali ke Desa Muktitama dengan cara berboncengan tiga menggunakan satu sepeda motor dan ditengah jalan kami berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIO Bin DANI dimana waktu itu saksi mendengar Terdakwa yang duduk diboncengan bagian belakang berteriak kearah saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan "tai laso";
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut kami tidak berhenti karena waktu itu hendak mengantar Terdakwa kerumah neneknya yang ada Campao Desa Muktitama dan ternyata setelah kami sampai dirumah nenek Terdakwa kami melihat saksi

Halaman 7 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



RIO Bin DANI mengikuti kami dan setelah kami berhenti, saksi RIO Bin DANI menegur kami dengan mengatakan “kamu pale ACO” dan saksi jawab “iya saya” selanjutnya saksi RIO Bin DANI kembali bertanya dengan mengatakan “dari manako” dan kembali saksi jawab “dari sana ka’e” namun saat saksi baru akan menurunkan standar motor saksi, secara tiba-tiba Terdakwa turun dari boncengan saksi dan langsung kearah saksi RIO Bin DANI dang mengatakan kepada saksi RIO Bin DANI “ kamukah namanya RIO” dan dijawab oleh saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan “iya saya” selanjutnya Terdawa langsung memukul bagian wajah dan pelipis saksi RIO Bin DANI dengan cara meninjunya sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan pelipis saksi RIO Bin DANI terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi demikian juga dengan lelaki NATANAEL yang melihat kejadian tersebut berusaha melerai dengan cara menarik dan memegang Terdakwa;
- Bahwa benar saksi RIO Bin DANI pada waktu itu tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakawa setelah melakukan pemukulan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar tidak lama setelah itu datang orang tua saksi RIO Bin DANI bersama-sama dengan lelaki FERY selanjutnya membawa saksi RIO Bin DANI pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI malam itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. NATANAEL Bin ISAK SABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIO Bin DANI;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki NATANAEL pada malam itu hendak keluar jalan poros Desa Mario untuk melihat takbiran namun kemudian tidak jadi sehingga kami kembali ke Desa Muktitama dengan cara berboncengan tiga menggunakan satu sepeda motor dan ditengah jalan kami berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIO Bin DANI dimana waktu itu saksi mendengar Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



yang duduk diboncengan bagian belakang berteriak kearah saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan “tai laso”;

- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut kami tidak berhenti karena waktu itu hendak mengantar Terdakwa kerumah neneknya yang ada Campao Desa Muktitama dan ternyata setelah kami sampai dirumah nenek Terdakwa kami melihat saksi RIO Bin DANI mengikuti kami dan setelah kami berhenti, saksi RIO Bin DANI menegur kami dengan mengatakan “kamu pale ACO” dan saksi jawab “iya saya” selanjutnya saksi RIO Bin DANI kembali bertanya dengan mengatakan “dari manako” dan kembali saksi jawab “dari sana ka’e” namun saat saksi AMRI Als ACO Bin LAPA baru akan menurunkan standar motornya, secara tiba-tiba Terdakwa turun dan langsung kearah saksi RIO Bin DANI dang mengatakan kepada saksi RIO Bin DANI “ kamukah namanya RIO” dan dijawab oleh saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan “iya saya” selanjutnya Terdawa langsung memukul bagian wajah dan pelipis saksi RIO Bin DANI dengan cara meninjunya sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan pelipis saksi RIO Bin DANI terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi demikian juga dengan lelaki NATANAEL yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraai dengan cara menarik dan memegang Terdakwa;

- Bahwa benar saksi RIO Bin DANI pada waktu itu tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa setelah melakukan pemukulan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar tidak lama setelah itu datang orang tua saksi RIO Bin DANI bersama-sama dengan lelaki FERY selanjutnya membawa saksi RIO Bin DANI pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI malam itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIO Bin DANI;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR pada malam itu hendak keluar jalan poros Desa Mario untuk melihat takbiran namun kemudian tidak jadi sehingga kami kembali

Halaman 9 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



ke Desa Muktitama dengan cara berboncengan tiga menggunakan satu sepeda motor dan ditengah jalan kami berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIO Bin DANI dimana waktu itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR dan Terdakwa hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIO Bin DANI sehingga Terdakwa berteriak dengan mengatakan "tai laso" saksi RO Bin DANI yang menyebabkan saksi RIO Bin DANI kemudian mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR dan Terdakwa

- Bahwa malam itu Terdakwa hendak diantar kerumah neneknya yang ada Campao Desa Muktitama dan ternyata setelah saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR dan Terdakwa sampai didepan rumah nenek Terdakwa, ternyata saksi RIO Bin DANI juga berhenti didepan rumah nenek Terdakwa tersebut selanjutnya saksi RIO Bin DANI menegur saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dengan mengatakan "kamu pale ACO" dan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab "iya saya" selanjutnya saksi RIO Bin DANI kembali bertanya dengan mengatakan "dari manako" dan kembali saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab "dari sana ka'e" namun dan setelah itu Terdakwa kemudian turun dari boncengan sepeda motor saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan langsung kearah saksi RIO Bin DANI dang mengatakan kepada saksi RIO Bin DANI "kamukah namanya RIO" dan dijawab oleh saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan "iya saya" selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan pelipis saksi RIO Bin DANI dengan cara meninjunya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terjatuh dai sepeda motornya, Terdakwa kembali menendang dan menginjak saksi RIO Bin DANI sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan pelipis saksi RIO Bin DANI terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR yang melihat kejadian tersebut berusaha melerai dengan cara menarik dan memegang Terdakwa;

- Bahwa benar saksi RIO Bin DANI pada waktu itu tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakawa setelah melakukan pemukulan pergi meninggalkan tempat kejadian melarikan diri ke Palopo dan baru tertangkap atu bulan setelah kejadian;



- Bahwa Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI karena Terdakwa merasa jengkel dengan saksi RIO Bin DANI dimana sepeda motor saksi RIO Bin DANI pada malam kejadian hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et repertum Nomor 166/RSHM-TU/IX/2017 tanggal 8 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LILA NASIKHAH dokter pada Rumah Sakit Masamba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami luka robek dibagian dahi kanan ukuran 1x0,2x0,2 Cm, luka memar pada kelopak mata kanan bawah ukuran 2x2 CM, luka memar pada kelopak mata kiri ukuran 3x2 Cm serta luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 1x0,2x0,2 CM yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIO Bin DANI;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI sebanyak 6 (enam) kali yaitu 3 (tiga) kali dengan cara memukul/meninju bagian wajah saksi RIO Bin DANI yang menyebabkan saksi RIO Bin DANI terjatuh dari sepeda motor motornya dan setelah terjauh dari sepeda motornya Terdakwa kembali menendang dan menginkjak badan saksi RIO Bin DANI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI karena pada malam kejadian sepeda motor yang dikendarai saksi RIO Bin DANI ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR, Terdakwa berteriak mengatakan "tai laso" kepada saksi IO Bin DANI sehingga saksi RIO Bin DANI memutar balik sepeda motornya mengikuti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR sampai dan berhenti

Halaman 11 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



didepan rumah nenek Terdakwa yang ada di Campoa Desa Muktitama, saksi RIO Bin DANI yang mengikutinya dari belakang juga berhenti dan langsung menegur saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dengan mengatakan "kamu pale ACO" dan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab "iya saya" selanjutnya saksi RIO Bin DANI kembali bertanya dengan mengatakan "dari manako" dan kembali saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab "dari sana ka'e" dan setelah itu Terdakwa kemudian turun dari boncengan sepeda motor saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan langsung kearah saksi RIO Bin DANI dang mengatakan kepada saksi RIO Bin DANI " kamukah namanya RIO" dan dijawab oleh saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan "iya saya" selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan pelipis saksi RIO Bin DANI dengan cara meninjunya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terjatuh dai sepeda motornya, Terdakwa kembali menendang dan menginjak saksi RIO Bin DANI sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa benar saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan cara menarik dan memegang Terdakwa;

- Bahwa benar saksi RIO Bin DANI pada waktu itu tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa setelah melakukan pemukulan pergi meninggalkan tempat kejadian melarikan diri ke Palopo dan baru tertangkap satu bulan setelah kejadian;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi RIO Bin DANI mengalami luka robek dibagian dahi kanan ukuran 1x0,2x0,2 Cm, luka memar pada kelopak mata kanan bawah ukuran 2x2 CM, luka memar pada kelopak mata kiri ukuran 3x2 Cm serta luka robek pada kepala bagian belakang dengan RIO ukuran 1x0,2x0,2 CM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MIRWAN Bin NAJIR Alm yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIO Bin DANI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI sebanyak 6 (enam) kali yaitu 3 (tiga) kali dengan cara memukul/meninju bagian wajah saksi RIO Bin DANI yang menyebabkan saksi RIO Bin DANI terjatuh dari sepeda motor motornya dan setelah terjauh dari

Halaman 13 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



sepeda motornya Terdakwa kembali menendang dan menginjak badan saksi RIO Bin DANI sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI karena pada malam kejadian sepeda motor yang dikendarai saksi RIO Bin DANI ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR, Terdakwa berteriak mengatakan "tai laso" kepada saksi RIO Bin DANI sehingga saksi RIO Bin DANI memutar balik sepeda motornya mengikuti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR sampai dan berhenti didepan rumah nenek Terdakwa yang ada di Campoa Desa Muktitama, saksi RIO Bin DANI yang mengikutinya dari belakang juga berhenti dan langsung menegur saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dengan mengatakan "kamu pale ACO" dan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab "iya saya" selanjutnya saksi RIO Bin DANI kembali bertanya dengan mengatakan "dari manako" dan kembali saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab "dari sana ka'e" dan setelah itu Terdakwa kemudian turun dari boncengan sepeda motor saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan langsung kearah saksi RIO Bin DANI dan mengatakan kepada saksi RIO Bin DANI " kamukah namanya RIO" dan dijawab oleh saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan "iya saya" selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan pelipis saksi RIO Bin DANI dengan cara meninjunya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terjatuh dari sepeda motornya, Terdakwa kembali menendang dan menginjak saksi RIO Bin DANI sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan cara menarik dan memegang Terdakwa;

- Bahwa saksi RIO Bin DANI pada waktu itu tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa setelah melakukan pemukulan pergi meninggalkan tempat kejadian melarikan diri ke Palopo dan baru tertangkap satu bulan setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LILA NASIKHAH dokter pada Rumah

Halaman 14 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Masamba juga diperoleh fakta yuridis bahwa luka robek dibagian dahi kanan korban ukuran 1x0,2x0,2 Cm, luka memar pada kelopak mata kanan bawah korban ukuran 2x2 CM, luka memar pada kelopak mata kiri korban ukuran 3x2 Cm serta luka robek pada kepala bagian belakang korban dengan ukuran 1x0,2x0,2 CM adalah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini juga tidak ditemukan ada fakta lain yang menjadi penyebab daripada luka robek dan memar yang dialami oleh saksi RIO Bin DANI (korban) selain daripada akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perwujudan dari kehendak Terdakwa yang dilakukan secara sadar dimana Terdakwa seharusnya juga dapat menduga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menyebabkan orang lain dalam hal ini saksi RIO Bin DANI mengalami luka robek dibagian dahi dan kepala bagian belakang dan luka memar dibagian matanya, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi RIO Bin DANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan MIRWAN Bin NAJIR Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH., dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu AHMAD AMIN, SH Panitera Pengganti

Halaman 16 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh BILLIE ADRIAN, SH
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

AHMAD AMIN, SH

Halaman 17 Putusan Nomor :154/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)